

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI KALENDER KELILING  
DENGAN MENGATASNAMAKAN PONDOK  
PESANTREN  
(Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang,  
Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana atau Strata 1 (S1)



Disusun oleh:

**Ulis Sakhowati**  
**NIM 1702036065**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601231, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Ulis Sakhwati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Ulis Sakhwati  
NIM : 1702036065  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kalender Keliling dengan Mengatasnamkan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak).

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Juni 2024 M.  
14 Dzulhijjah 1445 H.

Pembimbing,

**Raden Arfan Rifqiawan, M. Si.**  
NIP. 198006102009011009

# PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Ulis Sakhawati  
NIM : 1702036065  
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kalender Keliling dengan Mengatasnamakan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS, pada tanggal: Kamis, 27 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik2023/2024.

Semarang, 22 Juli 2024  
Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Ashif Rofiuddin, M.Si  
NIP. 19891022018011001

Penguji Utama I

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing

Raden Arfan Rifqiawan, S.E, M.Si  
NIP. 198006102009011009

Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, S.E, M.Si  
NIP. 198006102009011009



Penguji Utama II

Lira Zohara, S.E, M.Si  
NIP. 198602172019032010

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Quddus, *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 82.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamulillah, Skripsi ini saya tulis sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan karunia-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang mana kunantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Bapak Mahmudi dan Ibu Yatimah selaku orangtuaku, keluarga beserta orang-orang yang berarti dalam hidupku.*

*Terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan semua hal-hal baik yang telah saya terima selama ini.*

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulis Sakhowati  
NIM : 1702036065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kalender Keliling Dengan Mengatasmakan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak).

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa naskah skripsi ini hasil karya/penelitian penulis sendiri. Demikian juga naskah skripsi ini tidak beris satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat refrensi yang dijadikan sebagai sumber rujukan.

Semarang, 21 Juni 2024 M.  
14 Dzulhijjah 1445 H.

Penyusun,



Ulis Sakhowati  
NIM. 1702036065

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...َـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...يَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
...وُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

### 4. *Ta'marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta'marbuṭah* ada dua:

a. *Ta'marbūṭah* hidup

*Ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta'marbūṭah* mati

*Ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah alMunawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *talḥah*

## 5. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydid*.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al- ḥajj*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al-), baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدُ - *as-sayyidu*

الشَّمْسُ - *as-syamsu*

تَقْلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الْجَلَالُ - *al-jalāhu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

سَيِّئٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

## 8. Lafz al-Jalālah ()

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf (t).

## ABSTRAK

Penjualan kalender keliling yang dilakukan oleh pedagang merupakan fenomena yang meresahkan dikalangan masyarakat, karena hanya rekayasa belaka. Jual beli kalender yang mengatasnamakan Pondok Pesantren dilakukan secara rombongan. Apabila tidak ada yang membeli, maka penjual tidak sungkan meminta sodaqoh seikhlasnya dengan dalih hasilnya nanti digunakan untuk pembangunan PonPes yang sudah tertera pada gambar kalender.

Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik pada penjualan kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren di Desa Sumberejo, Kec. Bonang, Kab. Demak dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field reseach*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang didapat melalui observasi, wawancara dengan para pihak terkait, dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu menggambarkan dan menjelaskan praktik penjualan tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa praktik jual beli kalender keliling tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dilihat dari segi tujuan jual beli dan akibat yang ditimbulkan dari penjualan kalender menjadi dilarang oleh syariat Islam, sebab hasil penjualan kalender tidak benar ditasarrufkan ke pihak Pondok Pesantren, melainkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini, pihak penjual tergolong dalam melakukan suatu kebohongan atau penipuan sehingga merugikan pihak lain.

**Kata kunci:** *Penipuan, Kalender, Hukum Ekonomi Syariah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

*Bismillahirrahmanirrahim.* Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan karuniaNya sehingga penyusun mampu menyelesaikan penelitian yang berharga betul untuk diri saya sendiri ini khususnya, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KALENDER KELILING DENGAN MENGATASNAMAKAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya semua.

Skripsi ini disusun sebagai karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Srata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. terselesainya skripsi ini, penyusun mendapatkan bimbingan, motivasi, do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
3. Bapak Saifudin, S. Hi, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Wali Dosen yang telah memberi saran dan semangat dalam menempuh semua mata kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi,
6. Semua Dosen UIN Walisongo Semarang, terutama Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat, semoga senantiasa diberi keberkahan.
7. Orang tua dan keluarga besar telah senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan,
8. Sahabat yang dekat telah memberikan semangat, motivasi, energi positif serta bantuan,
9. Rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang selalu bersama-sama dalam proses pembelajaran dan pencarian ilmu,

10. Serta semua pihak mana pun yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan kebaikan serta keberkahan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akibat kelemahan dan keterbatasan wawasan, sehingga penyusun mengharapkan dengan kelapangan hati atas kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian ini. Dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Juni 2024 .  
14 Dzulhijjah 1445 H

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulis Sakhowati', written in a cursive style.

Ulis Sakhowati

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	20
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25

D. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang.....	31
E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	35
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI KALENDER KELILING DENGAN MENGATASNAMAKAN PONDOK PESANTREN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Kalender Keliling dengan MengatASNamakan Pondok Pesantren .....	38
1. Mekanisme Jual Beli .....	41
2. Objek Jual Beli .....	41
3. Permodalan, Harga, dan Keuntungan .....	42
4. Kelebihan dan Kekurangan.....	43
B. Latar Belakang Praktik Penjualan Kalender Keliling .....	44
1. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli .....	44
2. Tantangan dan Kendala .....	48
<b>BAB IV ANALISIS JUAL BELI KALENDER KELILING DENGAN MENGATASNAMAKAN PONDOK PESANTREN DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Kalender Keliling dengan MengatASNamakan Pondok Pesantren di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. ....	50
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kalender Keliling dengan MengatASNamakan Pondok Pesantren di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
C. Penutup.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah melalui proses jual beli yang sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia yang berdasarkan ajaran dari Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Imam Nawawi mengemukakan bahwa Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai kesepakatan secara sukarela antara pihak penjual dan pembeli dimana sebagai pihak menerima barang dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diperbolehkan secara syariat.<sup>1</sup> Selain dari barang-barang yang harus halal, begitu juga perlu diperhatikan transaksi jual belinya apakah diperbolehkan atau justru dilarang oleh syariat Islam. Seharusnya dalam praktik jual beli dilakukan sesuai syariat agar tidak saling merugikan. Hal ini, Islam sendiri sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam: Hak Milik, Fungsi, Jual Beli, Hutang Piutang, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Cetakan 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019 ), 75.

dan kemaslahatan, serta tidak membolehkan bagi umat Muslim untuk melakukan tindakan berupa penipuan dan manipulasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam transaksi jual beli.

Jual beli dianggap sah dalam Islam jika telah terpenuhi rukun beserta syaratnya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yakni *sigat* atau ijab qabul yang merupakan tindakan dalam jual beli atas kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui perkataan ataupun perbuatan. Rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, antara lain yaitu: *sigat* (lafal ijab qabul), *'aqidain* (pihak yang melakukan akad), dan *ma'qud 'alaih* (objek jual beli, baik berupa barang ataupun harga).<sup>2</sup>

Bentuk transaksi jual beli yang sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda. Praktik jual beli kini telah mengalami berbagai perkembangan khususnya di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Transaksi yang dilakukan yakni jual beli kalender, yang mana penjual memberi harga setiap kalender seniali Rp15.000,00, pembayaran dilakukan setiap hari setelah mengedarkan kalender . Semakin banyak jumlah

---

<sup>2</sup> Ikit dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 82.

kalender yang diterima maka semakin banyak pula setoran yang diberikan kepada distributor kalender.

Hukum jual beli aalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam *nash* Al-Qur'an.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S. 2 [AlBaqarah]: 275).<sup>3</sup>

Pada semestinya ayat di atas menjelaskan bahwa kebolehan transaksi jual beli dibatasi selama tidak terdapat hal-hal yang diharamkan dalam menjalankannya. Sebagaimana tindakan yang menjadi problematik atas keresahan masyarakat, yaitu praktik jual beli kalender keliling yang bukan lagi menjadi rahasia dikalangan masyarakat setempat. Sebagian orang yang tidak ingin bekerja secara susah payah, memutuskan bekerjasama dengan distributor kalender. Pihak pembeli akan menjual kembali kalender dengan sistem keliling antardaerah. Kedua belah pihak mengetahui secara pasti bahwa barang yang diperjualbelikan hanya sebagai akal-akalan atau melakukan pengelabuhan belaka.

---

<sup>3</sup> Al-Quddus, *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 46.

Pihak distributor ikut andil dalam pengedaran kalender, akan tetapi hanya sebagai pengemudi kendaraan roda empat sebagai transportasi rombongan serta memberi arahan lokasi di mana nanti akan menjadi sarannya. Satu rombongan terdiri dari lima orang berjenis kelamin laki-laki semua. Masing-masing pengedar kalender berpencar memasuki rumah satu ke rumah warga yang lain untuk menawarkan kalender tersebut. Praktik ini berlangsung sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Perlu diketahui bahwa menolong atau berkontribusi pada terjadinya penipuan tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini yang diperbolehkan hanya untuk saling membantu kepada sesama dalam hal ketaatan dan kebaikan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”* (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Quddus, *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 105.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menegaskan secara umum yang ditunjukkan kepada semua manusia. Masing-masing dari mereka memiliki kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam hal baik apapun, serta dilarang untuk berkontribusi pada terjadinya kebathilan. Berdasarkan praktik penjualan kalender keliling antardaerah merupakan bentuk implementasi akad jual beli yang dilarang dalam Islam, dimana kedua belah pihak menyadari betul tujuan utama dalam jual beli yang telah disepakati bersama. Hasil penjualannya memang mendapatkan laba, akan tetapi usaha yang dilakukan tidak sesuai syari'ah, karena mengandung ketidakjujuran. Penawaran kalender dilakukan dengan dalih memakai nama Pondok Pesantren yang ada di Grobogan. Jika dirasa tuan rumah yang didatangi enggan membeli, maka penjual kalender mensiasati dengan meminta *ṣodaqoh* seikhlasnya untuk pembangunan PonPes dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui, mengeksploitasi manusia untuk meminta-minta dengan cara penipuan adalah bagian dari tindakan melampaui batas yang dilarang Islam. Kendati demikian, hasil *ṣodaqoh* yang didapat menimbulkan pertanyaan apakah benar diperuntukan kepada PonPes atau malah sebaliknya tindakan itu dijadikan lahan bisnis untuk pribadi. Lantas faktor apa yang melatarbelakangi pengedaran kalender keliling antardaerah masih dilakukan hingga

sekarang. Hal ini menjadi polemik sehingga perlu dikaji bagaimana perspektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena seperti ini.

Berdasarkan uraian fenomena di atas melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul **TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHAAP JUAL BELI KALENDER KELILING DENGAN MENGATASNAKAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak).**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang tersebut, penyusun memfokuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli kalender keliling dengan mengatasmakan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kalender keliling dengan mengatasmakan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian sebagaimana acuan dalam permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk menggambarkan serta menjabarkan praktik penjualan kalender keliling di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
  - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren (studi kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak).
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini meliputi:

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya konsep dan teori dalam ilmu dibidang muamalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi yang hendak mempelajari lebih lanjut terkait objek penelitian jual beli kalender yang dipraktikan oleh masyarakat.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran praktis mengenai bentuk jual beli dan memberikan pemahaman serta pertimbangan bagi masyarakat.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah literatur yang membahas topik penelitian. Tinjauan pustaka dapat membantu peneliti untuk menemukan ide-ide, pendapat dan kritik peneliti sebelumnya mengenai topik tersebut.<sup>5</sup> Dengan demikian, untuk menunjukkan keakuratan penelitian dan untuk mencegah pengulangan atau plagiasi penelitian, penulis telah menyertakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

*Pertama*, Skripsi Ahmad Nurul Ibad (2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penjualan Kalender Antara Pondok Pesantren, Pengusaha Kalender, dan Penjual Kalender (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Islah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”. Pada Skripsi ini membahas mengenai praktik bagi hasil (mudharabah) dalam penjualan kalender tidak berdasarkan presentase melainkan penetapan jumlah setiap bulanan yang harus disetorkan kepada Pondok Pesantren. Jika merujuk kepada syari’at Islam, terutama dalam akad mudharabah, sebagaimana mestinya setoran awal

---

<sup>5</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 104.

dari hasil penjualan harus dihitung dan disesuaikan pula dengan kondisi terlebih dahulu sebelum membayar laba.<sup>6</sup>

*Kedua*, Skripsi Aga Amalsyah (2015) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember”. Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli kalender di pondok pesantren Salafiyah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tersebut mengandung praktik jual beli jasa/pengalihan manfaat antara Pondok Pesantren selaku pemilik barang dengan santri yang diamanati sebagai perantara menjualbelikan kalender sekaligus menjadi pembeli, apabila kalender yang sudah diterima oleh santri ternyata masih ada sisa. Hal ini, tidak ada permasalahan terkait rukun dan syarat dalam praktik jual beli jasa. Akan tetapi beberapa santri yang telah diamanati merasa terbebani dan merasa terpaksa dalam menajalankan peraturan yang diterima santri tersebut. Hal ini disebabkan atas kurangnya pemahaman tujuan dari program jual beli jasa agar

---

<sup>6</sup> Ahmad Nurul Ibad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penjualan Kalender Antara Pondok Pesantren, Pengusaha Kalender, dan Penjual Kalender (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Islah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, (Salatiga: UIN Salatiga, 2023).

santri bisa terdidik lebih dewasa, serta menambah pengetahuan tentang ekonomi.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Skripsi Imaroatul Maufidah (2023) yang berjudul “Implementasi Penetapan Infak dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki”. Skripsi ini membahas mengenai akad dari pengedaran kalender di pondok pesantren Ummul Quro yang menggunakan akad jual beli dengan tarif kalender seniali Rp20.000 dan juga infak yang tertulis dibelakang kalender dengan nominal dua puluh ribu rupiah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua akad yang menyebabkan ketidakpastian terhadap akadnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan penggabungan atau disebut Multi Akad.<sup>8</sup>

*Keempat*, Skripsi Nopaliana (2017), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar 16 Ilir Palembang)”. Skripsi ini membahas terkait jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem secara langsung dapat ditemui diberbagai tempat dan Pasar di Kota Palembang. Sebagian

---

<sup>7</sup> Aga Amalsyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember*, Skripsi, (Jember: UIN Sunan Ampel, 2015).

<sup>8</sup> Imaroatul Maufidah, *Implementasi Penetapan Infak dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki, Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2023).

masyarakat Palembang sering menggunakan pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain menjadi kebutuhan pokok, pakaian bekas juga dijual kembali oleh sebagian masyarakat. Dalam praktik jual beli pakaian bekas terdapat unsur transparansi dan kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan kaidah hukum Islam, maka jenis penjualan pakaian bekas ini diperbolehkan secara Islam.<sup>9</sup>

*Kelima*, Jurnal Hikamuna (2020), yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Online Mystery Box di Market Place Lazada”. Jurnal ini membahas mengenai Jual beli mystery box (*random*) yang dilakukan secara online pada market place Lazada. Dalam praktik penjualan tersebut terdapat indikasi dari beberapa mitra Lazada dengan mengiming-imingi agar konsumen tertarik dan penasaran dengan cara menguji keberuntungan. Jual beli tersebut tidak memenuhi syarat objek ba’i as-salam sebab objek tidak diketahui secara pasti baik spesifik, ukuran/kuantitas dan kualitas serta ketidakjelasan (*gharar*) barang yang akan diperoleh. Hal ini menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli sebab pihak mitra Lazada menawarkan barang yang begitu menarik serta mencantumkan review palsu,

---

<sup>9</sup> Nopaliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas, Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017).

namun kenyataannya barang yang diperoleh pembeli tidak sesuai apa yang diharapkan. Kendati demikian, ditinjau dari hukum ekonomi syariah mengenai praktik penjualan tersebut adalah hal yang dilarang, sebab salah satu pihak yakni pembeli merasa dirugikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pelacakan berbagai literature dan hasil penulisan terdahulu terlihat jelas bahwa belum ada penelitian yang memaparkan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren. Jual beli dilakukan secara langsung di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang dilakukan antara distributor kalender dengan pembeli. Kemudian barang tersebut akan diperjualbelikan kembali dengan sistem keliling antardaerah pada rumah satu ke rumah yang lainnya. Secara umum praktik penjualan tersebut tidak memenuhi rukun beserta syaratnya, sebab tujuan dan akibat yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli tersebut yang menjadi permasalahannya. Dalam skripsi ini penyusun mengaitkan bahwa dalam penjualan kalender keliling terdapat unsur pembohongan atau penipuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan tersebut

---

<sup>10</sup> Uum Ummul Muhimmah, dkk, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Online Mystery Box di Market Place Lazada, Jurnal Hikamuna*, Vol. 5 No. 2, (Tangerang: STISNU Nusantara, 2020).

dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat umum.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti terlibat secara langsung di lapangan serta berinteraksi dengan partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail tentang situasi yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang disajikan berupa kata-kata atau gambaran bukan angka.<sup>12</sup> Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai praktik penjualan kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren serta mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kejadian tersebut.

---

<sup>11</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 9.

<sup>12</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 9.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari mengenai ketentuan hukum normatif diterapkan secara langsung dalam kasus-kasus hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 4. Sumber Data

a. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh melalui wawancara terhadap distributor kalender, para pengedar dan pembeli kalender keliling di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Antara lain:

1. Bapak Abdur Rosyid (Distributor Kalender)
2. Bapak Agus Priyanto (Penjual Kalender keliling)
3. Mas Yusuf Kurniawan (Penjual Kalender)
4. Mas Khoirul Anas (Penjual Kalender keliling)
5. Mas M. Firdaus (Penjual Kalender keliling)
6. Bapak Ja'far Shodiq (Pembeli Kalender)
7. Ibu Usawtun Hasanah (Pembeli Kalender)
8. Ibu Sri Wahyuni (Pembeli Kalender).

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti bagian-bagian tertentu dari *Al-Qur'an*, *Hadiś*, buku-buku/kitab-kitab fiqih, skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai suatu topik.<sup>14</sup> Dalam hal ini, penyusun akan melakukan wawancara terstruktur kepada responden yang berjumlah delapan orang, diantaranya dari pihak distributor kalender, para pengedar kalender keliling dan pembeli kalender.

- b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengambilan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan turun

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), 118.

langsung ke lapangan untuk mengamati.<sup>15</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis *observation non-participant*, yang mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data informasi yang dicatat secara tertulis.<sup>16</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data penelitian dalam bentuk foto, hasil wawancara, hasil observasi atau dokumen yang lain yang begitu relevan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data dari berbagai tahap dalam suatu penelitian yang memiliki peran yang begitu penting. Hasil penelitian perlu melalui proses analisis data sebelum dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>17</sup> Adapun metode analisis data secara sistematis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

<sup>16</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Pers, 2017), 75.

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., 116.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, adalah proses merangkul, memilih, memfokuskan pada informasi penting serta berguna berdasarkan pola dan temanya, karena perolehan data dari lapangan sangat besar sehingga memerlukan pencatatan yang teliti dan rinci. Dengan mereduksi data, gambaran akan menjadi lebih jelas serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut.<sup>18</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan sumber pustaka penelitian, yang mana penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat.

c. Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menyelesaikan permasalahan penelitian dengan menganalisis data. Pada penelitian ini, kesimpulan diambil berdasarkan ringkasan hasil wawancara.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 247.

Dari ketiga metode di atas, setelah data terkumpul, penulis akan menganalisis data menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data dimulai dari fakta permasalahan bersifat khusus yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, kemudian menyusun kedalam bentuk pola-pola atau kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi 5 (lima) bab. Masing – masing bab terdiri atas materi sebagai berikut:

Bab pertama, terdapat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, termasuk alasan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, berisi tinjauan umum terkait teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis rumusan masalah yang sesuai dengan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai landasan teori jual beli.

Bab tiga, membahas gambaran umum objek penelitian, yaitu praktik jual beli kalender keliling yang mengatasmakan Pondok Pesantren.

Bab empat, memuat analisis terkait objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, termasuk analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren.

Bab lima, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian beserta memberikan saran-saran terkait penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Menurut bahasa (etimologi), jual beli atau *al-bai'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya yaitu beli (*syira'*), sehingga kata tersebut sekaligus dapat bermakna juga beli, dengan demikian *bai'* dapat dipahami sebagai istilah untuk jual beli.<sup>1</sup>

Menurut terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, meskipun substansi dan tujuan dari setiap definisi tersebut sama, sebagaimana berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta berdasarkan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 63.

- b. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan nilai yang setara melalui cara khusus yang bermanfaat.

Definisi ini mengandung pengertian cara khusus, yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, atau juga pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperdagangkan harus dapat berguna bagi manusia. Seandainya ada jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, maka transaksi jual beli tersebut tidak dianggap sah.

- c. Menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), bahwa jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, sebab ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).<sup>2</sup>

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67-68.

dengan barang atau barang dengan uang. Dalam transaksi ini seseorang melepaskan hak milik terhadap orang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariat.<sup>3</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, *Hadis* Rasulullah Saw, dan *ijma'* yang membahas tentang jual beli, antara lain

### a. *Al-Qur'an*

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalkkan riba”. (Q.S. 2 [AlBaqarah]: 275).<sup>4</sup>

Berlandaskan ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah Swt menghalalkan jual beli bagi hamba-hamba-Nya dengan sesuai syariat serta melarang transaksi yang terdapat unsur riba.

Sebagaimana Firman Allah memberi perintah dalam Al-Qur'an:

---

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

<sup>4</sup> Al-Quddus, *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 46.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).<sup>5</sup>

#### b. *Hadis*

Allah telah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, artinya dengan cara mencuri, menipu, korupsi, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas suka sama suka dan saling menguntungkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

---

<sup>5</sup> Al-Quddus, *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 82.

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ  
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rif’ah bin Rafi’ r.a., sesungguhnya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (H.R. Al-Bazzar dan dishohihkan oleh Imam Hakim).<sup>6</sup>

### c. *Ijma’*

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* di antara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Dibawah hukum syara’ ada ketentuan mengenai suatu kejadian atau kasus. Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan yang beralasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau dengan alat tukar menukar seperti dengan uang ataupun yang lainnya.

Adapun dasar *ijma’* tentang kebolehan jual beli adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari*:

---

<sup>6</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min adillatil ahkami*, Hadis no 782, (Mesir: Darul ‘Aqidah, 2003), 301.

واجمع المسلمون على جواز البيع  
 واحكمة تقتضية لحاجة الانسان تتلو بما يد  
 صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذل له

*“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”.*<sup>7</sup>

Berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menjadi kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya berdasarkan pada terpenuhi atau tidaknya akan syarat dan rukun jual beli.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat merupakan aspek yang sangat penting pada salah satu dasar jual beli, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak dianggap sah secara hukumnya. Karena itu, dalam Islam diatur mengenai rukun dan syarat jual beli, antara lain sebagai berikut;

#### **a. Rukun Jual Beli**

Jual beli dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam hal ini, terdapat perbedaan

---

<sup>7</sup> Al-Asqalani dan Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (Beirut: Daral-Fikr), 287.

antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah terdapat satu saja, yakni ijab dan qabul. Ijab merupakan ungkapan pembelian dari pembeli, sedangkan qabul merupakan ungkapan penjualan dari penjual. Menurut pandangan mereka, yang menjadi hal penting dalam rukun jual beli terletak pada kerelaan (*riḍa*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>8</sup>

Perbedaan pendapat jumbuh ulama terkait rukun jual beli, menyatakan bahwa ada empat, antara lain, yaitu:

1. Adanya penjual (*ba'i*)
2. Terjadi pembelian oleh pembeli (*musytari'*)
3. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)
4. Ijab dan qabul (*ṣighat*).<sup>9</sup>

#### **b. Syarat-Syarat Jual Beli**

Menurut Sulaiman Al-Faifi yang dikutip oleh Zainuddin, validitas suatu transaksi jual beli ditentukan oleh pemenuhan suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini memiliki tujuan secara umum untuk mencegah adanya permasalahan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama serta memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan selama bertransaksi. Antara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

*Pertama*, adanya orang yang berakal (*al-‘aqidani*). Pelaku akad haruslah orang yang berakal dan mampu membedakan antara yang benar dan salah (*mumayyiz*). Orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mumayyiz* tidaklah sah melakukan akad jual beli. Apabila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dilakukan saat sadar dianggap sah secara hukum, namun, transaksi yang dilakukan saat mengalami gangguan mental atau kambuh, maka tidak dianggap sah.<sup>10</sup>

*Kedua*, terdapat ijab dan qabul atau syarat *sighatul aqdi*. Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Hal ini berarti bahwa para pihak yang melakukan transaksi berada dalam lokasi yang sama, atau berada dalam lokasi yang berbeda, tetapi keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat bisa

---

<sup>10</sup> Zainuddin, *Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli*, Jurnal ilmiah al-mu'ashirah Vol. 17, No. 2, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 215.

disebabkan oleh berbagai alasan seperti satu majelis atau satu lokasi dan waktu. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan jual beli, lantas ia mengucapkan ijab, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama Fiqh mengatakan bahwa jual beli ini tidak dianggap sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh kelamaan, sebab bisa mengakibatkan terjadinya dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.<sup>11</sup> Pada era saat ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan akan tetapi dilakukan melalui tindakan fisik seperti pembeli mengambil barang dan membayar uang, begitu

---

<sup>11</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, artikel scholar, (2012), 121.

sebaliknya penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa mengucapkan kata-kata. contohnya jual beli yang terjadi di Mall, Supermarket, dan took lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *ba'i al-mu'atah*.

- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.<sup>12</sup>
- c. Qabul harus selaras dengan ijab..
- d. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.<sup>13</sup>

*Ketiga*, syarat objek akad mahalul aqdi. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad antara lain:

- a. Barangnya harus suci atau bersih, artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah tergolong barang atau benda yang najis atau haram.<sup>14</sup>
- b. Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, Artinya adalah kemanfaatan barang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 71.

<sup>13</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 263.

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup> Hal ini dilarang untuk jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

- c. Jangan ditaklikan artinya dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya jika ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada maka dianggap tidak sah, contohnya jual beli hewan yang masih dalam kandungan.
- e. Objek transaksi hendaknya berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dengan baik serta tidak menimbulkan kerusakan.<sup>16</sup>
- f. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, baik diserahkan dengan cepat maupun lambat. Barang yang telah hilang atau sulit ditemukan kembali sebab keadaan samar, contohnya ikan jatuh ke dalam kolam, sulit dipastikan keberadaanya sebab di kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang serupa.

---

<sup>15</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26.

- g. Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang akan segera dimilikinya.<sup>17</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut. Ditinjau dari sudut hukum, keabsahan jual beli ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun jual beli. Dalam perspektif ini, ulama Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi dua macam yaitu: Jual Beli *ṣahih*, yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat tanpamenimbulkan kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Jual Beli *Goiru ṣahih* , yaitu jual beli yang tidak dibenarkan oleh syariat dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang disyariatkan harus memenuhi pokoknya (rukunnya), tanpa cacat sifatnya, dan ini disebut jual beli *fasid*.<sup>18</sup>

Secara umum, jual beli yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya biasanya disebabkan oleh dua hal, antara lain barang yang diperjualbelikan tergolong yang diharamkan oleh agama dan faktor cara bertransaksi yang tidak sesuai (dilarang) dengan ajaran agama. Berikut adalah jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh syara’;

##### **1. Jual Beli Ketika Panggilan Azan terakhir**

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 73.

<sup>18</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV. BIntang Semesta Media, 2022), 119.

Jual beli tidak sah dilakukan apabila sudah masuk kewajiban menunaikan shalat Jum'at, yakni telah terdengarnya panggilan azan yang kedua, sesuai dengan Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ  
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*. (Q.S. 62 [Al-Jumu'ah]: 9)<sup>19</sup>

## 2. Jual Beli Satu Barang yang Belum Diterima

Jual beli ini terjadi pada saat penjual belum menerima barang pesanannya dari pabrik, namun barang tersebut sudah ditawarkan dan dijual sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, barang tersebut belum berada di tangan penjual.

---

<sup>19</sup> Al-Quddus, *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 553.

### 3. Jual Beli Ba'i *An-Najasy*

*Ba'i an-najasy* atau manipulasi permintaan, yang bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu. Contohnya, pedagang bekerjasama dengan seseorang untuk berpura-pura menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi, tujuannya untuk menarik perhatian terhadap pembeli agar membeli dengan harga palsu itu atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Hal ini adalah tindakan penipuan dan dilarang melakukan transaksi semacam itu. Orang yang menaikkan harga tanpa berniat untuk membelinya, sama halnya telah melanggar larangan Rasulullah SAW.

### 4. Menjual barang diatas Jualan Saudaranya

Maksud dari melakukan penjualan di atas jualan saudaranya adalah ketika seseorang telah membeli barang dan masih dalam periode tenggang *khiyar* (bisa memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya), kemudian transaksi tersebut dibatalkan. Pihak penjual kedua menawarkan harga yang lebih menggiurkan sehingga pembeli membatalkan transaksi dengan penjual pertama. Transaksi semacam ini dilarang karena mengandung tindakan yang madhorot terhadap sesama Muslim.

## 5. Jual Beli Barang yang Haram

Pada dasarnya, benda-benda najis yang dimaksud di sini adalah makanan, minuman, atau hewan yang dianggap najis dan dilarang untuk dikonsumsi seperti babi, anjing, minuman keras, bangkai dan lain sebagainya. Benda-benda ini dilarang untuk dikonsumsi secara langsung, dan juga dilarang untuk diperjualbelikan. Orang yang memakan hasil penjualannya sama dengan mengkonsumsi barang itu sendiri.

## 6. Jual Beli dengan Unsur Penipuan

Jenis jual beli ini telah umum dikenal di tengah masyarakat sebagai salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan tidak disukai oleh masyarakat, bisa dengan cara-cara tradisional hingga cara-cara penipuan yang modern. Islam sangat tidak membenarkan segala bentuk penipuan, oleh sebab itu Islam menekankan betapa pentingnya menjalankan perdagangan yang dilakukan dengan jujur dan amanah. Seperti dalam Hadits riwayat Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

*“Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan dari golongan kami”*. (HR. Muslim).<sup>20</sup>

#### 7. Dua Transaksi dalam Satu Transaksi (*Al-Wafa'*)

*Ba'i al-wafa'* merupakan jenis jual beli yang disyaratkan, dimana seorang menjual barangnya kepada pihak lain dengan syarat barang tersebut harus dijual kembali kepada penjual dengan harga dan waktu yang telah disepakati, untuk bisa menjual barang dalam batas waktu tertentu. Pembeli harus menjual kembali barangnya kepada penjual pertama ketika waktu yang ditentukan telah tiba.

### **E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

#### 1. Manfaat Jual Beli

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dalam Hal ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan hokum, tanpa perilaku atau tindakan yang melanggar aturan.
- b. Agar terhindar dari mengkonsumsi makanan haram sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Islam.

---

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, terj. Izzudin Karimi, dkk, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), 54.

- c. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka berdasarkan kesepakatan saling tertuju.
- d. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.<sup>21</sup>

## 2. Hikmah Jual Beli

Kehidupan dalam bermasyarakat adalah sifat semula manusia yang diciptakan oleh Allah Swt, baik laki-laki maupun perempuan, serta berbagai bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Kemudian, Allah Swt menanamkan naluri saling tolong-menolong di antara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi kehidupan mereka, khususnya orang yang lemah. Agar keadaan tersebut dapat dihindari, Allah Swt telah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Adapun hikmah jual beli yaitu:

- a. Penjual dan pembeli dapat merasa puas serta berlapang dada atas dasar kerelaan.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara menggunakan rizki yang halal.

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 287.

- c. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa sebab memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan rida terhadap Allah Swt.
- d. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e. Membangun hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara penjual dengan pembeli.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 197.

## **BAB III**

### **PRAKTIK JUAL BELI KALENDER KELILING DENGAN MENGATASNAMAKAN PONDOK PESANTREN**

#### **A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Kalender Keliling dengan Mengatasmamakan Pondok Pesantren**

Setiap negara mempunyai kebudayaannya yang berbeda mengenai pengaruh dari perhitungan dan penetapan kalender yang digunakan. Di Indonesia memiliki enam jenis kalender yang berbeda. Jenis kalender tersebut meliputi kalender Masehi, kalender Hijriyah, kalender Jawa, kalender Sunda, kalender Saka, dan kalender Saka Bali.

Pertama kali yang membuat kalender Masehi adalah seorang kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar pada tahun ke-45 SM. Siring berjalannya waktu, kalender Julian mengalami perubahan berdasarkan kebijakan Paus Gregorius XIII, yang dikenal sebagai Kalender Gregorian, pada tahun 1582 Masehi. PBB menetapkan Kalender Gregorian sebagai sistem kalender yang diakui secara global.

dan diakui hampir di semua negara, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Sistem kalender Hijriah lebih dikenal sebagai kalender umat Islam. Kalender ini digunakan oleh umat Islam untuk menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan beberapa ibadah/hari-hari penting dalam agama Islam. Kalender Hijriah diberi nama berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 M. Kalender ini mengikuti siklus peredaran bulan untuk menentukan waktu. Kedua kalender tersebut sering digunakan di Indonesia, yang mencantumkan informasi pada satu kalender.<sup>2</sup>

Mencetak kalender dalam era digital yang semakin maju, bisnis ini sering kali berfokus pada pemasaran online. Namun, tidak boleh diabaikan bahwa metode konvensional seperti mencetak kalender masih memiliki manfaat yang signifikan serta mencapai tujuan bisnis jangka panjang

Penjualan kalender keliling antardaerah biasanya dilakukan secara rombongan menggunakan kendaraan roda empat, yang terdiri dari lima orang diantaranya satu sebagai sopir sekaligus bos kalender dan yang empat sebagai pengedar kalender dari rumah satu ke rumah yang lainnya.

---

<sup>1</sup> <https://troole.id/info/fakta-tentang-kalender> diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 14.50 WIB

<sup>2</sup> <https://www.sungrafika.com/single-post/2019/09/04/cetak-kalender-dinding-dan-kalender-meja-berkualitas> diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 15.10 WIB

Praktik penjualan kalender telah berlangsung sejak lama pada tahun 2017 hingga masih ada sampai sekarang. Awal mula tahun 2017 dulu sebelum adanya rombongan, para penjual kalender keliling mengedarkan dengan cara perorangan dan tidak menginap melainkan pulang setiap hari seperti pekerja pada umumnya.<sup>3</sup> Sejak pandemi covid tahun 2020 pihak bos membuka bisnis jualan kalender dan bekerjasama kepada para pengedar untuk melakukan penjualan secara berombongan. Sebelum membuka bisnis itu, bos kalender dulunya sebagai sopir ekspedisi antarkota.

Penjualan kalender yang dimaksud di sini bukanlah dalam artian penjualan yang sebenarnya ada dalam satu tempat, akan tetapi penjualan ini disebut dengan sebutan keliling antardaerah karena pada pelaksanaan tempat yang menjadi lokasi penjualan menyebar dan berada di daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Para pengedar kalender keliling dan bos kalender biasa menginap selama lima hari di daerah yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi penjualan kalender. Hal ini, hotel sering menjadi tempat penginapan yang dirasa strategis dari jarak lokasi pengedarannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Agus Priyanto, Penjual kalender keliling antardaerah, Demak tanggal 28 Mei 2024.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Abdur Rosyid, Bos (distributor) kalender sekaligus sopir mobil rombongan pengedaran kalender keliling, Demak, tanggal 28 Mei 2024.

Berikut adalah gambaran lebih lanjut mengenai praktik penjualan kalender keliling antardaerah:

### **1. Mekanisme Jual Beli**

Jual beli kalender dilakukan secara kerjasama antara bos (distributor) dan pengedar. Para penjual mendatangi rumah warga masyarakat setempat yang biasa dijadikan sebagai lokasi pengedaran kalender keliling antardaerah, dengan cara menawarkan kalender Pondok Pesantren sesuai tahun yang berlaku, dengan harga Rp25.000 dan bisa lebih dari itu sesuai target yang didatangi. Penjual berlagak dan berpakaian selayaknya santri yang memakai baju koko, bersarung serta berpeci. Hal ini, dilakukan untuk menarik perhatian kepada calon pembeli kalender yang ditawarkan dengan harga tinggi. Dalam praktiknya apabila tidak ada yang membeli maka penjual tidak sungkan untuk meminta sodaqoh seikhlasnya guna biaya pembangunan Pondok Pesantren yang sesuai pada gambar yang ada di kalender.<sup>5</sup>

### **2. Objek Jual Beli**

Penjual menawarkan kalender dengan mengtasnamakan salah satu Pondok Pesantren dari

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Agus Priyanto, Penjual kalender keliling antardaerah, Demak tanggal 28 Mei 2024.

Grobogan, Jawa Tengah. Untuk meyakinkan kepada pembeli, di dalam Kalender pun sudah tertera foto-foto kegiatan para santri yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Setiap tahun kalender ponpes yang ditawarkan selalu sama, baik nama pondok pesantren maupun foto kegiatan beserta foto pengasuhnya. Penjualan kalender hanya sebagai rekayasa belaka untuk alat perantara meminta *Sodaqoh* kepada warga.<sup>6</sup>

### 3. Permodalan, Harga, dan Keuntungan

Penjual dalam menyediakan barang untuk diperjualbelikan menggunakan cara membeli atau kulakan pada bos kalender (distributor). Para penjual kalender wajib menyetorkan setiap hari setelah penegdaran selesai, kepada bos senilai Rp.15.000 per kalender dan itu sudah termasuk biaya operasional kendaraan. Setiap kalender penjual mengambil keuntungan sebesar Rp10.000,- hingga Rp35.000 rupiah dan menerima laba sekitar Rp250.000 rupiah tiap kali penjualan.

Penjual selalu mendapat keuntungan setiap penjualan per harinya, karena penjual punya inisiatif apabila kalender yang ditawarkan tidak dibeli, maka

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Abdur Rosyid, Bos (distributor) kalender sekaligus sopir mobil rombongan penegdaran kalender keliling, Demak, tanggal 28 Mei 2024.

meminta sodaqoh sebagai jalan terakhirnya. Pengelabuhan yang diajukan sebagai sodaqoh memang tidak diperuntukan pembangunan Pondok Pesantren, melainkan untuk kepentingan pribadi sebagai lahan bisnis yang sangat menguntungkan.<sup>7</sup>

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan

Segala sesuatu terdapat kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali praktik penjualan kalender keliling antardaerah. Kelebihan pada penjualan kalender keliling diantaranya:

- a. Mempermudah pemilik rumah (pembeli) dalam mendapatkan kalender, tidak perlu membelinya ke luar rumah.
- b. Terdapat peluang dan kesempatan bagi pembeli yang sekaligus ingin bersodaqoh kepada Pondok Pesantren.<sup>8</sup>
- c. Para penjual merasa tidak bersusah payah dalam meawarkan kalender keliling, sekaligus bisa merasakan jalan-jalan antardaerah sehingga jauh lebih berpengalaman.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus, Penjual kalender Keliling antardaerah, Demak tanggal 29 Mei 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ja'far Shodiq, Pembeli kalender keliling antardaerah, Demak tanggal 30 Mei 2024.

- d. Bisa memberikan sedikit uang hasil penjualan kepada orangtua.

Selain kelebihan ada juga kekurangan dalam penjualan kalender adalah sangat berisiko, yaitu terdapat risiko yang harus diterima. Berdasarkan hasil wawancara salah satu penjual kalender keliling antardaerah, pernah mengalami diusir dan dicaci maki oleh warga karena mengetahui bahwa penjualan kalender itu palsu. Selain pribadi, satu rombongan juga pernah diamankan di Polsek setempat.<sup>9</sup>

Sisi lain kekurangan yang dirasakan oleh pembeli terkait penjualan kalender keliling adalah kurangnya kenyamanan atas apa yang ditawarkan, sebab penjual mendatangi rumah pembeli kurang beretika. Pembeli merasa resah karena pengedar marah ketika tidak diberi shodaqoh sesuai apa yang diminta.<sup>10</sup>

## **B. Latar Belakang Praktik Penjualan Kalender Keliling**

### **1. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli**

Seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tidak terkecuali karena adanya motivasi dan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Agus Priyanto, Penjual kalender keliling antardaerah, Demak tanggal 28 Mei 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sri Wahyuni, Pembeli kalender keliling antardaerah, Demak tanggal 30 Juni 2024.

alasan yang melatarbelakanginya. Alasan tersebut datang dari beberapa faktor, diantaranya adalah:

a. Bagi Penjual

1) Melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan

Banyaknya penjual kalender keliling dan menarik daya minat pembeli dapat dimanfaatkan penjual untuk mencoba ikut kerjasama berjualan kalender. Hal ini diakui oleh Khoiril Anas yang mengatakan bahwa, “Saya awalnya melihat temanku yang sudah lama bekerja sebagai pengedar kalender, ternyata hasil dari penjualan lumayan menggiurkan dan akhirnya saya ikutan menegedarkan kalender”.<sup>11</sup>

2) Susah mencari lapangan pekerjaan

Masalah mencari pekerjaan memang tidak semudah yang dibayangkan. Banyak faktor yang menyebabkan para pencari kerja sulit mendapatkannya. Salah satunya adalah kurangnya ketrampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan pekerjaan, Hal ini mengakibatkan angka pengangguran bertambah banyak. Untuk mengatasi solusi ini, pengedar pada akhirnya ikut kerjasama dengan bos (distributor), dalam

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Khoiril Anas, Penjual Kalender Keliling Antardaerah, Demak, tanggal 29 Mei 2024.

penjualan kalender keliling antardaerah. Hal ini, karena tidak ingin bekerja secara susah payah, tetapi ingin mendapatkan hasil yang menjanjikan.<sup>12</sup>

### 3) Terpengaruh dari Lingkungan Sekitar

Pengaruh dalam penjualan kalender terhadap lingkungan sekitar menjadi salah satu masalah di Desa Sumberejo, Kec. Bonang, Kab. Demak yang telah menjadi suatu kebiasaan dan begitu lumrah. Penjual pernah merasa malu bila telah diketahui oleh banyak orang di lingkungan sekitar, dengan pekerjaan yang tujuan utamanya adalah sebagai peminta sodaqoh. Seiring berjalanya waktu pekerjaan tersebut bertambah peminatnya dari kalangan anak muda yang begitu mudah terpengaruh. Pada akhirnya sudah menjadi hal yang biasa bagi Agus Priyanto dengan mengakui bahwa *“Dulu saya sering ditawari sama temanku dan sering saya tolak karena malu kepada tetangga sekitar mengetahui jika saya bekerja jualan kalender yang sudah terkenal sebagai peminta sodaqoh untuk Pondok Pesantren. Daripada penasaran, akhirnya ikut*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus, Penjual Kalender Keliling Antardaerah, Demak tanggal 29 Mei 2024.

*walaupun masih malu-malu, tapi sekarang sudah biasa”*.<sup>13</sup>

#### 4) Mengisi waktu luang

Penjual yang tidak mempunyai kegiatan setelah pulang sekolah dan mempunyai waktu luang, maka untuk mengisi kekosongan waktu tersebut memanfaatkan dengan cara ikut mengedarkan kalender keliling dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Sampai akhirnya setelah lulus dari Sekolah, Yusuf masih tetap berlanjut untuk mengedarkan kalender keliling hingga sekarang.<sup>14</sup>

#### b. Bagi Pembeli

1. Menghargai usaha penjual yang sudah berkeliling untuk menawarkan kalender Pondok Pesantren.
2. Sekaligus bisa memberikan sodaqoh untuk Pondok Pesantren walaupun tidak seberapa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Agus Priyanto, Penjual Kalender Keliling Antardaerah, Demak tanggal 28 Mei 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Yusuf Kurniawan, Penjual Kalender Keliling Antardaerah, Demak, tanggal 29 Mei 2024.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Uswatun Hasanah, Pembeli Kalender Keliling, Demak tanggal 30 Mei 2024.

## 2. Tantangan dan Kendala

Berjualan kalender keliling antardaerah bukan suatu hal yang mudah, terdapat kesulitan dan kendala yang dialami oleh penjual, diantaranya adalah:

a. Siap mental dan tidak malu untuk mengedarkan

Meskipun jualan kalender keliling dari rumah ke rumah tidak dilihat banyak orang, namun bagi penjual merasa malu dan harus menyiapkan mental dalam menghadapi pembeli yang tidak menerima dengan baik atas kedatangan penjual.<sup>16</sup>

b. Selalu wasapada

Mengedarkan kalender keliling ke rumah satu ke rumah lainnya cukup sulit karena perlu kehati-hatian dalam hal yang kemungkinan bisa terjadi, apabila ada warga setempat melaporkan kepada pihak yang berwajib atas beredarnya penjual kalender Pondok Pesantren hanya rekayasa dan sekarang mudah sekali ditemui.<sup>17</sup>

c. Mencari lokasi yang strategis

Distributor kalender perlu pertimbangan dalam menentukan tempat yang aman dan strategis untuk rombongan yang akan mengedarkan kalender

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Khoirul Anas, Penjual Kalender Keliling Antardaerah, Demak tanggal 29 Mei 2024.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Agus Priyanto, Penjual Kalender Keliling Antardaerah, Demak tanggal 28 Mei 2024.

Pondok Pesantren, dengan cara berpindah antardaerah supaya bisa menghabiskan barang yang sudah ditawarkan kepada pembeli.<sup>18</sup>

d. Persaingan dengan penjual lain

Jual kelender keliling memang tidak perlu modal uang, apalagi dalam penjualan terlihat tidak bersusah payah. Hal ini, menjadi minat banyak orang sekaligus dalam berbagai kalangan. Mulai dari yang muda sampai tua, serta tidak memandang baik laki-laki atau perempuan sekalipun. Bertambah banyak peminat mengakibatkan persaingan menyebar dimana-mana sehingga penghasilan menurun.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Abdur Rosyid, Bos (distributor) Kalender, Demak tanggal 28 Mei 2024.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Muhammad Firdaus, Penjual Kalender Keliling, Demak tanggal 29 Mei 2024.

## **BAB IV**

### **ANALISIS JUAL BELI KALENDER KELILING DENGAN MENGATASNAMAKAN PONDOK PESANTREN DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Kalender Keliling dengan Mengatasmakan Pondok Pesantren di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.**

Bidang muamalah melibatkan bisnis atau perdagangan, industri, pertanian, peternakan, dan keterampilan atau kemahiran yang dijalankan dengan prinsip yang baik dan halal. Semua itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Salah satu aktivitas dalam muamalah adalah jual beli atau perdagangan. Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang menarik perhatian secara khusus, sebab keterkaitannya secara langsung dengan sektor rill.<sup>2</sup> Jual beli adalah ketika seseorang menyerahkan barangnya kepada orang lain dalam pertukaran dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta. Penjual akan menerima ganti rugi

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 3.

<sup>2</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21-

yang setara dengan harga barang yang diterima oleh pembeli setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak mengenai barang dan harganya dengan dasar suka sama suka atas keduanya.

Kendati demikian, dapat dipahami bahwasannya jual beli melibatkan dua atau lebih pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang/jasa, sedangkan pihak kedua melakukan pembayaran atas barang/jasa yang telah diterima. Berdasarkan kesepakatan anantara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun.<sup>3</sup>

Pelaksanaan penjualan kalender keliling antardaerah dilakukan secara rombongan yang terdiri dari lima orang. Salah satunya sebagai distributor kalender (bos) serta yang lainnya sebagai pengedar atau penjual kalender keliling. Penjual membeli kalender kepada distributor kalender kemudian diperjualbelikan kembali dengan cara keliling antardaerah. Tempat yang menjadi lokasi penjualan menyebar di Pulau Jawa, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur hampir menyeluruh, sedangkan di Jawa Barat masih sebagian yang dijadikan lokasi pengedaran.

Penjualan dilakukan secara keliling dengan cara mendatangi rumah warga setempat secara satu persatu yang dirasa aman. Penjual mengenakan pakaian layaknya santri

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

untuk menarik perhatian kepada calon pembeli bahwa dalam menjual kalender keliling itu asli santri. Untuk menyakinkan kepada pembeli, di dalam kalender sudah tercantum dokumentasi kegiatan para santri serta foto pengasuh Pondok Pesantren, Kalender yang ditawarkan selalu sama, hanya tahun kalender saja yang berbeda. Apabila yang ditawarkan tidak jadi membeli, penjual mempunyai inisiatif dan tidak sungkan untuk meminta sodaqoh seikhlasnya guna biaya pembangunan salah satu Pondok Pesantren di Grobogan yang tercantum pada gambar kalender tersebut.

Pada pelaksanaanya penjual menawarkan kalender Pondok Pesantren sesuai tahun yang berlaku, dengan memberi tarif harga kalender begitu berbeda sesuai target yang didatangi. Harga yang ditawarkan begitu tinggi dari harga pasaran pada umumnya.

Penjualan kalender keliling memiliki kelebihan dan memberi beberapa manfaat bagi penjual maupun pembeli yaitu dapat memudahkan pembeli dalam mendapatkan kalender sekaligus bisa memanfaatkan kesempatan untuk bersodaqoh. Kelebihan bagi para penjual diantaranya adalah merasa tidak bersusah payah dalam menawarkan kalender, sekaligus bisa merasakan pengalaman berkeliling antardaerah, serta bisa memberikan sedikit uang hasil penjualan kepada orangtuanya. Namun selain kelebihan

terdapat kekurangan yaitu sangat berisiko bagi penjual, seperti halnya penjual mendapat perlakuan dari warga setempat dengan cara diusir sampai dicaci maki karena mengetahui gelagat modus yang ditawarkan oleh penjual hanya pengelabuhan saja.

Penjual sepenuhnya menyadari dan menerima risiko yang ditimbulkan dari penjualan kalender keliling antardaerah. Namun dari berbagai risiko yang diterima, penjual masih mampu bertahan dan memberlangsungkan penjualan dengan berbagai faktor dan pertimbangan. Beberapa faktor yang dilakukan dari penjual antara lain yaitu terdapat peluang dan kesempatan, karena susah mencari lapangan pekerjaan, pengaruh dari lingkungan sekitar, serta mengisi waktu luang. Sedangkan, beberapa faktor dari pembeli antara lain sebab menghargai atas usaha penjual yang sudah berkeliling sekaligus bisa memberikan sodaqoh untuk Pondok Pesantren meskipun lewat perantara.

Faktor karena adanya peluang dan kesempatan dapat dilihat oleh penjual memanfaatkan situasi yang memungkinkan untuk ikut kerjasama berjualan, karena praktik penjualan kalender sudah ada sebelumnya maka tidak ada salahnya dalam berkeinginan untuk mencoba hal baru sekaligus bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan.

Jual beli kalender menjadi salah satu solusi bagi penjual yang susah mencari pekerjaan karena kurangnya ketrampilan yang dimiliki sesuai apa yang dibutuhkan. Sekaligus karena tidak memiliki keinginan bekerja secara susah payah, akan tetapi ingin mendapatkan hasil yang menjanjikan.

Pengaruh dalam penjualan kalender terhadap lingkungan sekitar menjadi salah satu polemik di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang telah menjadi suatu kebiasaan dan begitu lumrah. Meskipun awalnya memalukan jika diketahui oleh banyak orang di lingkungan sekitar, dengan pekerjaan yang tujuan utamanya adalah sebagai peminta sodaqoh. Hal ini, tidak menjadi persoalan, karena lama kelamaan akan menjadi hal yang biasa. Apalagi bagi penjual yang tadinya tidak mempunyai kegiatan setelah pulang sekolah dan mempunyai waktu luang, maka sangat mendukung untuk ikut mengedarkan kalender keliling dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Sampai akhirnya setelah lulus dari Sekolah masih berlanjut.

Faktor dan alasan dari pembeli adalah adanya kemudahan dalam mendapatkan kalender yang tidak perlu membutuhkan waktu dan tenaga untuk keluar rumah, menghargai usaha yang sudah berkeliling untuk menawarkan

jualannya, serta bisa memberikan sodaqoh untuk pembangunan Pondok Pesantren.

Beberapa faktor di atas menjadi latar belakang berkembangnya praktik penjualan kalender keliling antardaerah. Selain faktor yang telah disebut di atas, dalam penjualan terdapat kesulitan dan kendala yang dialami oleh penjual, diantaranya adalah harus siap mental dengan menahan rasa malu selama mengedarkan kalender keliling dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Perlu pertimbangan dan kewaspadaan dalam menentukan lokasi yang strategis dan aman. Salah satunya dengan cara berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan rasa kecurigaan terhadap warga setempat. Serta terdapat persaingan dengan penjual lain, karena yang minat bertambah banyak baik kalangan muda maupun tua, sehingga mengalami penghasilan yang menurun.

Berdasarkan analisis pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya penjualan kalender yang dipraktikan antara pengedar kalender (penjual) dan pembeli merupakan pengelabuhan atau pembohongan dari pihak penjual. Penjualan dilakukan atas dasar kemauan yang tidak membutuhkan modal sama sekali, sebab pengedar bekerjasama dengan distributor kalender yang mana pembayaran setoran diberikan setelah mengedarkan dan mendapat keuntungan. Tujuan utama dalam kerjasama antara

distributor dan pengedar ternyata bukan jual beli, melainkan hanya perantara sebagai alat untuk meminta sodaqoh seikhlasnya dengan dalih hasilnya nanti digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren yang ada Di Grobogan. Padahal fakta yang terjadi begitu berbanding terbalik. Hasil yang diperoleh dari pemberian sodaqoh sama sekali tidak ditassarufkan ke PonPes, melainkan untuk kepentingan pribadi yang dijadikan sebagai keuntungan dari hasil penjualan kalender keliling.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kalender Keliling dengan Mengatasnamakan Pondok Pesantren di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.**

Penjualan kalender keliling merupakan transaksi jual beli yang berlangsung atas kerjasama antara distributor kalender (bos) dengan pengedar kalender untuk diperjualbelikan kembali dengan tujuan utamanya yaitu mencari sodaqoh dengan cara mengatasnamakan Pondok Pesantren. Hal ini diakui oleh Abdur Rosyid selaku distributor kalender mengatakan bahwa, *“Menjual kalender yang dilakukan secara keliling memang untuk perantara saja,*

*tujuannya ya untuk meminta sadaqoh seikhlasnya, tapi bukan untuk Pondok”*.<sup>4</sup>

Pihak distributor ikut andil dalam pengedaran kalender, akan tetapi hanya mengemudi mobil sebagai alat transportasi rombongan sekaligus yang memberi arahan tempat yang dijadikan sasaran selama pengedaran. Satu rombongan terdiri dari lima orang laki-laki. Masing-masing pengedar kalender berpencar memasuki rumah satu ke rumah warga yang lain untuk menawarkan barang tersebut.

Harga yang ditawarkan setiap rumah berbeda, menyesuaikan kondisi yang didatangi. Penjual melakukan berbagai cara menawarkan kalender untuk menarik minat pembeli, diantaranya berpenampilan layaknya santri. Tidak hanya itu, kalender yang ditawarkan pun tercantum gambar kegiatan para santri, begitu pula terdapat foto pengasuh Pondok Pesantren. Barang tersebut digunakan sebagai perantara saja, apabila pembeli yang ditawarkan tidak membeli, maka penjual mempunyai inisiatif meminta sadaqoh seikhlasnya.

Sebenarnya tindakan tersebut sudah diketahui oleh masyarakat, salah satunya seorang calon pembeli mengenai pengedar bukan benar-benar sebagai santri. Hal ini, dikatakan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Abdur Rosyid, Bos (distributor) kalender sekaligus sopir mobil rombongan pengedaran kalender keliling, Demak, tanggal 28 Mei 2024.

oleh Sri Wahyuni “*Saya aslinya sudah tahu, kalau penjual kalender yang sering datang ke sini bukan asli santri. Itu cuma untuk menarik perhatian saja*”.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, berbisnis ataupun berniaga dalam Islam sangat diperintahkan untuk memberikan sifat kejujuran. Di situlah dalam berbisnis terdapat keberkahan. Prinsip asasi dalam ekonomi Syariah adalah mencari rezeki yang halal dan baik, yang mana tidak haram dari segi substansi dan cara mendapatkannya dibenarkan oleh syariat. Haram karena cara memperolehnya seperti mencuri, menipu, merampas, korupsi, tadlis, berjudi, riba, dan lain sebagainya.

Mencari rezeki yang halal adalah tugas bagi setiap Muslim. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata*”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 168).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sri Wahyuni, Pembeli kalender keliling, Demak, tanggal 30 Juni 2024.

<sup>6</sup> Al-Quddus, *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 24.

Hukum Islam dalam hal ini fiqh muamalah memberi aturan hukum bahwa asal jual beli adalah diperbolehkan selama tidak terdapat hal-hal yang diharamkan dalam menjalankannya dan segala bentuk ketetapan hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat sehingga hukum erat kaitannya dengan perilaku-perilaku masyarakat dan dari perilaku tersebut dapat memengaruhi berlakunya suatu hukum di masyarakat.

Praktik penjualan kalender keliling antardaerah yang terjadi di berbagai daerah pada Pulau Jawa. Para penjual berasal dari desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Status jual beli kalender keliling yang dilakukan pada dasarnya adalah sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Pada pelaksanaannya penjual telah menyerahkan barang dan memberikan harga yang jelas. Kendati demikian bisa diartikan bahwa ijab dari penjual, sedangkan pembeli sebagai qabul dengan cara membayar barang sesuai harga yang ditawarkan. Namun barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang tinggi. Selain itu, barang yang diperjualbelikan bisa dimanfaatkan, dan memang milik penjual. Letak kerelaan antara kedua belah pihak dapat diketahui bahwa penjual menyadari dan rela atas risiko yang diterima dengan akibat tindakan yang meresahkan dan

pembeli rela membeli dengan mengetahui harga yang ditawarkan.

Jual beli kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren harus didasari rasa kejujuran dari penjual, oleh karena itu pembeli harus mengetahui dan menerima kemungkinan segala risiko apabila penjual tidak menerapkan kejujuran. Pembeli dapat pula mengalami ketidakpercayaan dalam bertransaksi apabila barang (kalender) yang diterima ternyata hanya sebagai perantara untuk meminta-minta. Hal ini, barang yang diperjualbelikan tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, melainkan disalahgunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat.

Macam-macam jual beli, diantaranya terdapat jenis-jenis jual beli yang *bathil* adalah sebagai berikut:

1. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti : menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Jual beli ini telah disetujui oleh mayoritas ulama *fiqh* dan tergolong dalam kategori *ba'i al-garar* (jual beli unsur ketidakjelasan).
2. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada mulanya tampak baik, namun sebenarnya terdapat unsur tipuan di dalamnya.

3. Jual beli benda-benda najis, seperti: babi, bangkai, dan darah, sebab semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.<sup>7</sup>

Berdasarkan jenis jual beli yang sudah diperinci, maka dapat dikatakan bahwa praktik penjualan kalender keliling antardaerah termasuk jenis jual beli yang *bathil*, karena penjual melakukan kebohongan terhadap pembeli bahwa hasil sodaqoh yang diterima oleh penjual, ternyata sama sekali tidak untuk pembangunan Pondok Pesantren, melainkan sebagai keuntungan pribadi. Padahal perlu diketahui bahwa sodaqoh itu bermanfaat di dunia dan akhirat. Adapun manfaat dunia diantaranya yaitu menambah rezeki dan umur, mencegah mati dalam keadaan buruk, menjadikan sehat jasmani dan bertambah berkah hartanya. Namun sebaliknya, begitu manfaat yang sangat positif malah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* oleh Ibnu Rusyd terdapat sebab factor barang yang mengakibatkan sah tidaknya pada akad jual beli.

وَالْجُمُهورُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ إِذَا وَرَدَ لِمَعْنَى فِي  
الْمُنْهِي عَنْهُ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْفَسَادَ مِثْلَ النَّهْيِ عَنِ

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168.

الرِّبَا وَالْغَرَرُ، وَإِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ مِنْ خَارِجٍ لَمْ  
يَتَضَمَّنِ الْفَسَادَ

*“Mayoritas para ulama menilai bahwa larangan dalam jual beli jika disebabkan sesuatu dari dalam (karena barangnya), maka berakibat hukum fasad (akadnya tidak sah), seperti larangan dari riba, dan jual beli garar (ketidakjelasan barang). Namun, jika larangan itu disebabkan faktor dari luar (eksternal), maka akadnya tidak rusak (sah)”*.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, antara kedua belah pihak hendaknya saling menerapkan kejujuran dalam bertransaksi agar tercapainya keadilan yang mendatangkan kerelaan pada pihak terkait sehingga dapat dinilai sebagai keabsahan dalam praktik jual beli .

Penjualan kalender keliling antardaerah yang telah dipraktikan oleh penjual memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, tindakan itu tidak diperbolehkan sama sekali dan berdosa, sebab termasuk penipuan dan berakibat akan merugikan pihak pembeli.

---

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz III, (Kairo: Darul Hadits, 2004), 185

Sebagaimana tindakan larangan dalam melakukan jual beli yang terjadi, Rasulullah telah memberikan jawaban dalam sebuah *hadis*

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

*“Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan dari golongan kami”*. (HR. Muslim).<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwanya praktik penjualan kalender keliling yang mengastaskanamakan Pondok Pesantren yang mana sudah menjadi keresahan di lingkungan masyarakat. Transaksi ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, bahwasanya dari segi tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari penjualan kalender, dalam perspektif hukum ekonomi syariah tergolong jual beli yang dilarang oleh syariat Islam, karena dalam penjualan kalender digunakan supaya mendapatkan keuntungan pribadi caranya dengan membohongi pihak pembeli dan bisa merugikan orang lain.

---

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), 54.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana penulis telah melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren (studi kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak), dapat ditarik kesimpulannya dengan berikut:

1. Transaksi penjualan kalender keliling antardaerah dari rumah satu ke rumah yang lain memiliki niat dan tujuan yang menyimpang dalam ajaran Islam, dimana kedua belah pihak antara distributor kalender dengan pengedar mengetahui dengan jelas bahwa barang yang diperjualbelikan hanya untuk akal-akalan belaka yang nantinya akan diperjualbelikan kembali dengan cara berkeliling. Apabila tidak berkenan untuk membeli maka penjual mensiasatinya dengan cara meminta sodaqoh seikhlasnya dengan dalih hasilnya nanti digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren yang ada Di Grobogan. Padahal fakta yang terjadi begitu berbanding terbalik. Hasil yang diperoleh dari pemberian sodaqoh sama

sekali tidak ditassarufkan ke PonPes, melainkan untuk kepentingan pribadi yang dijadikan sebagai keuntungan dari hasil penjualan kalender keliling.

2. Praktik transaksi penjualan kalender keliling dengan mengatasnamakan Pondok Pesantren dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tergolong jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, bahwanya dari segi tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari penjualan kalender menjadi dilarang oleh syariat Islam, sebab dalam penjualan kalender digunakan untuk mendapatkan keuntungan caranya dengan membohongi pihak pembeli dan bisa merugikan orang lain.

## **B. Saran**

1. Penulis mengharapkan kepada para pelaku jual beli terutama bagi pihak penjual kalender keliling supaya lebih mementingkan hak-hak penjual serta memperhatikan akan kemaslahatan bersama seperti halnya ketentuan harga yang sebagaimana pada umumnya, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
2. Penulis mengharapkan kepada para pihak supaya melakukan transaksi dengan cara yang baik dalam praktik penjualan tersebut sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kendati demikian,

kegiatan ini dapat bertahan lebih lama dan bisa memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, telah selesai dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt mengampuni segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan penulis, dan menggantinya dengan meluaskan serta meruahkan sisi manfaat-manfaatnya kepada siapapun yang kelak ditakdir membacanya. Penulis mengharapkan dengan kelapangan hati atas kritik beserta saran yang bersifat membangun perbaikan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkami*. Mesir: Darul 'Aqidah, 2003.
- Amalsyah, Aga. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiah Syafiyah Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Anas, Khoirul. *Wawancara dengan Penjual Kalender Keliling Antardaerah*. Demak, tanggal 29 Mei 2024.
- Asqalani, (al) dan Hajar, Ibnu. *Fath Al-Bari'*. Beirut: Daral-Fikr.
- Firdaus, Muhammad. *Wawancara dengan penjual kalender Keliling antardaerah*. Demak 29 Mei 2024.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasanah, Uswatun. *Wawancara dengan Pembeli Kalender Keliling*. Demak 30 Mei 2024.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibad, Ahmad Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penjualan Kalender Antara Pondok Pesantren, Pengusaha Kalender, dan Penjual Kalender (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Islah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*. Skripsi. Salatiga: UIN Salatiga, 2023.

- Ikit, dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kurniawan, Yusuf. *Wawancara dengan Penjual Kalender Keliling Antardaerah*. Demak, 29 Mei 2024.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam*. artikel scholar. 2012.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Muafidah, Imaroatul. *Implementasi Penetapan Infak dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2023.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nopaliana,. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.
- Priyanto, Agus. *Wawancara dengan Penjual kalender keliling antardaerah*. Demak, 28 Mei 2024.
- Quddus, (al). *Al-Qur'an Birrosmi Al 'Usmani dan Terjemahnya*, Cetakan ke-VI. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Raco J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Rosyid, Abdur. *Wawancara dengan Bos (distributor) kalender sekaligus sopir mobil rombongan pengedaran kalender keliling*, Demak, 28 Mei 2024.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz III. Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shodiq, Ja'far. *Wawancara dengan Pembeli kalender keliling antardaerah*. Demak 30 Mei 2024.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Sudarto. *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam: Hak Milik, Fungsi, Jual Beli, Hutang Piutang, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Cetakan 12, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cetakan ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Syafruddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Ummul Muhimmah,Uum, dkk. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Online Mystery Box di Market Place Lazada, Jurnal Hikamuna*. Vol. 5 No. 2. Tangerang: STISNU Nusantara, 2020.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Grafindo Pers, 2017.
- Wahyuni, Sri. *Wawancara dengan Pembeli kalender keliling antardaerah*. Demak 30 Juni 2024.
- Zainuddin. *Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli*. Jurnal ilmiah al-mu'ashirah Vol. 17, No. 2. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- <https://troole.id/info/fakta-tentang-kalender> diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 14.50 WIB.
- <https://www.sungrafika.com/single-post/2019/09/04/cetak-kalender-dinding-dan-kalender-meja-berkualitas> diakses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 15.10 WIB.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TERHADAP  
PRAKTIK PENJUALAN KALENDER KELILING (Studi Kasus  
di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak).

Identitas Responden/Narasumber

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

### A. PERTANYAAN UNTUK PENJUAL

1. Bagaimana awal mula anda memulai berjualan kalender keliling antardaerah?
2. Mengapa anda tertarik berjualan kalender , hal apa yang memotivasi anda untuk berjualan barang tersebut?
3. Bagaimana praktik jual beli kalender keliling?
4. Sejak kapan dan sudah berapa lama anda berjualan kalender keliling antardaerah?
5. Di daerah manakah anda mengedarkan barang yang anda jual?
6. Berapakah harga kalender yang anda jual?
7. Dari mana modal atau kalender yang anda jual?

8. Pernahkah anda mengalami kerugian? Dan bagaimana sikap anda apabila mengalami kerugian?
9. Apa tantangan, kendala dan problem selama berjualan kalender keliling?
10. Bagaimana solusi dari problematika tersebut?
11. Apa kelebihan dan kekurangan berjualan kalender keliling pada antardaerah?

**B. PERTANYAAN UNTUK PEMBELI**

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai jual beli kalender keliling yang datang ke rumah-rumah?
2. Bagaimana praktik jual beli kalender keliling?
3. Mengapa anda memilih membeli barang yang ditawarkan oleh pengedar?
4. Apa kelebihan bagi anda dari penjualan kalender keliling?

## LAMPIRAN II

### DATA INFORMAN/NARASUMBER PENELITIAN TERHADAP PENJUALAN KALENDER KELILING (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak).

No	Nama	Waktu Wawancara	Keterangan
1	Abdur Rosyid	Jum'at, 28 Mei 2024	Distributor
2	Agus Priyanto	Jum'at, 28 Mei 2024	Penjual
3	Khoirul Anas	Sabtu, 29 Mei 2024	Penjual
4	M. Firdaus	Sabtu, 29 Mei 2024	Penjual
5	Yusuf Kurniawan	Sabtu, 29 Mei 2024	Penjual
6	Ja'far Shodiq	Minggu, 30 Mei 2024	Pembeli
7	Uswatun Hasanah	Minggu, 30 Mei 2024	Pembeli
8	Sri Wahyuni	Minggu, 30 Juni 2024	Pembeli

### LAMPIRAN III



Wawancara dengan Abdur Rosyid sebagai bos kalender



Wawancara dengan Agus Priyanto sebagai Penjual Kalender



Wawancara dengan Khoirul Anas sebagai penjual kalender



Wawancara dengan Muhammad Firdaus sebagai penjual kalender



Wawancara dengan Yusuf Kurniawan sebagai penjual kalender



Wawancara dengan Uswatun Hasanah sebagai pembeli kalender



Wawancara dengan Ja'far Shodiq sebagai pembeli kalender



Wawancara dengan Sri Wahyuni sebagai pembeli kalender



**Kalender yang diperjualbelikan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulis Sakhowati  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 23 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Babadan, Desa Sumberejo RT  
03/RW 08, Kec. Bonang, Kab. Demak  
59552, Prov. Jawa Tengah.  
Alamat Email : ulissakho@gmail.com  
Nomor HP : 0896669797475

### **Pendidikan Formal**

SD Negeri Sumberejo 2 : 2005-2011  
MTs Negeri Karangtengah : 2011-2014  
MA Negeri Demak : 2014-2017

### **Pendidikan Non Formal**

Pondok Pesantren As-Sujuudiyyah : 2015-2017  
Ma'had Ulil Albab Lil Banat : 2017-2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Ulis Sakhowati